



## Kelurahan Gayam

Jl. Dr. Sutomo No. 12 Mojo RT 01 RW 08 Kelurahan Gayam 57514 0271593458

Pemerintah Kab. Sukoharjo / Kecamatan Sukoharjo / Kelurahan Gayam

# Surat Pengantar Kartu Identitas Anak (KIA) berusia 5 s/d 17 tahun

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat pengantar dari RT
2. Photocopy Akta Lahir dan menunjukan aslinya
3. Photocopy KK orang tua/wali dan menunjukan aslinya
4. Photocopy KTP-el orang tua/wali
5. Pas foto 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Kelurahan Gayam

Jl. Dr. Sutomo No. 12 Mojo RT 01 RW 08 Kelurahan Gayam 57514 0271593458

Pemerintah Kab. Sukoharjo / Kecamatan Sukoharjo / Kelurahan Gayam



1. Pemohon datang ke loket pelayanan umum
2. Pelayanan umum melakukan verifikasi berkas permohonan
3. Mengisi Formulir
4. Input data pada aplikasi yang disediakan/computer
5. Pencetakan surat
6. Penandatanganan surat
7. Penyerahan surat

### Waktu Penyelesaian



## Kelurahan Gayam

Jl. Dr. Sutomo No. 12 Mojo RT 01 RW 08 Kelurahan Gayam 57514 0271593458

Pemerintah Kab. Sukoharjo / Kecamatan Sukoharjo / Kelurahan Gayam

10 Menit

Penelitian/Verifikasi Berkas 3 Menit

Mengisi Formulir 3 Menit

Mengagenda permohonan 1 Menit

Mengetik Surat Pengantar 2 Menit

Penandatanganan Surat 1 Menit

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar

### Pengaduan Layanan

Masyarakat langsung memberikan aduan ke kotak aduan yang disediakan oleh Pemerintah Kelurahan Gayam